

Jakarta, 7 Mei 2018

No : ACCL/Sekretariat/2018/V/09
Hal : Tanggapan Atas Rencana Perubahan PP 82/2012

Kepada Yth.

Bapak Samuel Abrijani Pangerapan
Direktur Jenderal Aplikasi Telematika
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia
di Tempat

Asosiasi Cloud Computing Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (**KEMKOMINFO**) atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan tanggapan tentang rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (**PP 82/2012**).

Kami memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh KEMKOMINFO dalam melakukan perbaikan, peningkatan dan percepatan industri Teknologi Informasi di Indonesia. Kami juga memahami bahwa Pemerintah telah bekerja keras dalam penyusunan revisi terhadap PP 82/2012, yang tentu saja akan berdampak besar bagi para penyelenggara sistem dan transaksi elektronik di Indonesia.

Kami selaku asosiasi yang menaungi para pelaku di industri *Cloud Computing* yang juga akan terkait dan terdampak dengan rencana perubahan tersebut, mohon izin untuk memberikan catatan dan juga tanggapan atas *draft* rencana perubahan PP 82/2012 sebagai berikut:

1. **Pasal 1**

Dalam *draft* Rencana Perubahan PP 82/2012 Pasal 1 angka 27 disebutkan bahwa Data Elektronik terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Data Elektronik Strategis
- b. Data Elektronik Berisiko Tinggi
- c. Data Elektronik Berisiko Rendah

Kami berpendapat bahwa walaupun dalam hal definisi dan klasifikasi terhadap apa itu Data Elektronik Strategis sudah cukup jelas, namun Klasifikasi **Data Elektronik Berisiko Tinggi dan Data Elektronik Berisiko Rendah** patut untuk diperjelas agar dalam pembuatan Peraturan Teknis pada masing-masing sektor (yang terdapat pada Pasal 83L *draft* Rencana Perubahan PP 82/2012) memiliki kejelasan, pun bagi Pelaku Usaha memiliki Kepastian dan Kejelasan Hukum.

2. **Pasal 17, 83M, 83N**

Kami sepakat bahwa Data Elektronik Strategis wajib disimpan, diproses dan dikelola di wilayah Indonesia. Selanjutnya, kami memberikan saran untuk **Data Elektronik Berisiko Tinggi** juga **wajib berada di wilayah Indonesia, namun dapat mempunyai duplikasi diluar wilayah Indonesia**. Hal ini diperlukan untuk menjamin kedaulatan atas data dan juga memudahkan penegakan hukum di Indonesia.

3. **Pasal 83K**

Pada penjelasan Pasal 83K *draft* Rencana Perubahan PP 82/2012 terdapat istilah “**Data Warga Negara Indonesia**” dan “**Data Kependudukan**”, kami menyarankan agar definisi atau **pembedaan antara keduanya diperjelas**. Apakah “Data Kependudukan” juga merupakan “Data Warga Negara Indonesia” begitupun sebaliknya.

4. **Pasal 5**

Kami mengapresiasi perubahan dalam pasal ini, untuk mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (**PSE**) untuk melakukan pendaftaran, namun kami memberikan masukan supaya PSE ini juga berlaku bagi **pelaku penyedia jasa Cloud Computing dan OTT asing** yang melakukan kegiatan usahanya dan atau menjual jasanya di Indonesia haruslah juga memiliki Badan Usaha di Indonesia, dan juga **mencatatkan transaksinya ke Badan Usaha di Indonesia tersebut**. Hal Ini sangat diperlukan untuk mempermudah Pemerintah dalam hal penegakan hukum dan juga untuk **memperoleh pendapatan Negara dari pembayaran pajak** atas transaksi elektronik yang terjadi.

5. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) haruslah **memiliki sistem tersendiri** berkaitan dengan kesiapannya **membantu Pemerintah dan atau Pihak yang berwenang** di wilayah hukum Indonesia apabila suatu saat ada kepentingan dalam hal penegakkan hukum.
6. Kepentingan setiap entitas yang ada dalam lingkup wilayah Hukum Indonesia haruslah dilindungi berdasarkan pada **Pasal 26 UU Nomor 11 tahun 2008** tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik** bahwa *penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan*. Oleh karena itu, kami memberikan masukan bahwa Pemerintah haruslah mewajibkan setiap PSE mencantumkan informasi berkaitan penyimpanan, penggunaan dan lalu lintas data pribadi sebagai *consent* dan dituangkan dalam klausul ketentuan pengguna (*users terms and conditions*) dalam penggunaan jasa PSE.
7. Kami juga menyarankan bahwa definisi berkaitan dengan istilah **“Instansi”** dan **“Institusi”** dalam *draft* Rencana Perubahan PP 82/2012 **diperjelas**, dikarenakan sebagaimana juga terdapat Perundang-undangan lainnya seringkali kedua istilah ini saling tumpang tindih, sedangkan dalam kepastian hukum suatu definisi itu menjadi suatu hal yang cukup signifikan dalam implementasinya di lapangan.
8. Industri dan bisnis *Cloud Computing* di Indonesia juga akan sangat bergantung pada implementasi regulasi perpajakan, walaupun ini di luar dari ruang lingkup *draft* Rencana Perubahan PP 82/2012. Kami memberikan saran agar **penerapan pajak haruslah adil dan setara baik itu untuk pemain lokal (*local provider*) dengan OTT asing (*global provider*)**.
9. Atas dasar masukan-masukan di atas, kami juga berharap bahwa *draft* Rencana Perubahan PP 82/2012 ini **dimatangkan terlebih dahulu sebelum disahkan**, terutama dengan adanya masukan yang telah kami sampaikan. Kami yakin bahwa implementasi dari perubahan PP 82/2012 akan sangat berdampak signifikan terhadap perkembangan industri *Cloud Computing* dan Industri Digital di Indonesia.

Asosiasi Cloud Computing Indonesia sekali lagi berterima kasih atas usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kami sangat terbuka dan antusias apabila pemerintah dalam hal ini institusi dan atau lembaga terkait mengajak kami berdiskusi terkait dengan regulasi ini.

Hormat kami,



ASOSIASI
CLOUD
COMPUTING
INDONESIA

Alex Budiyanto
Ketua Umum

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia
7. Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional